

Satuan Kerja : Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat
 Jenis Layanan : Mutasi Siswa PAUD/TK

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 j.o. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Nasional;
4. Permendikbud No. 01 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik baru Pada Taman Kanak-Kanak

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|-----|-----------------------|---|
| 1 | Persyaratan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Pindah Sekolah dari Orang Tua/ Wali Siswa kepada Kepala Sekolah 2. Surat keterangan pindah sekolah yang ditandatangani Kepala Sekolah dan stempel sekolah 3. Surat Rekomendasi dari Sekolah yang dituju bahwa murid/siswa bisa diterima di sekolah tersebut 4. Menunjukkan Buku Raport asli dan fotokopi rangkap 1 (satu) dengan ketuntasan nilai per semesternya dan lembar halaman bagian belakang raport, keterangan mutasi sudah ditandatangani oleh Kepala Sekolah 5. Print data NISN pada Aplikasi Dapodik untuk cek kevalidan data |
| 2 | Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon (orang tua/wali siswa) menyerahkan semua berkas persyaratan ke loket ruang pelayanan dan mengisi form permohonan 2. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan 3. Petugas membuat naskah surat rekomendasi mutasi siswa 4. Kepala Bidang terkait meneliti dan memberikan paraf 5. Kepala Dinas/Sekretaris Dinas meneliti dan menandatangani Surat Rekomendasi 6. Petugas meregister, memberi nomor, membubuhkan stempel dinas dan mendokumentasikan arsip 7. Petugas menyerahkan surat rekomendasi kepada pemohon |
| 3 | Waktu Pelayanan | 2 (dua) hari kerja |
| 4 | Biaya Pelayanan | Gratis |
| 5 | Produk Pelayanan | Surat Rekomendasi Mutasi keluar Siswa |
| 6 | Pengelolaan Pengaduan | Pengaduan tidak langsung : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Pengaduan Dinas Pendidikan 2. Website Disdik : https://disdik.pakpakbharatkab.go.id/ 3. Email Disdik : dinaspendidikanpakpakbharat2024@gmail.com 4. Media Sosial : Whatsapp : 081362264060 085270305282 |

| | | |
|----|--|---|
| | | <p>082273410432 085761163772</p> <p>Facebook : Disdik Kab Pakpak Bharat Instagram : dispen_2024</p> <p>5. Pengaduan langsung : Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas</p> <p>6. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi</p> <p>7. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait</p> <p>8. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi</p> <p>Pengaduan langsung :</p> <p>1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas</p> <p>2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi</p> <p>3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait</p> <p>Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi</p> |
| | Sarana dan Prasarana | Komputer, Meja, ATK, kursi, kendaraan operasional |
| 8 | Kompetensi Pelaksana | 3. Mampu berkomunikasi dengan baik 4. Memiliki pengetahuan tentang mutasi siswa |
| 9 | Pengawasan Internal | Sekretaris Dinas / Kepala Bidang |
| 10 | Jumlah Pelaksana | 2 (dua) orang |
| 11 | Jaminan Pelayanan | Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya |
| 12 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Kondisi lingkungan dan ruangan yang nyaman dan aman |
| 13 | Evaluasi Kinerja | Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh pimpinan |

| | | | | | | |
|----|------------------------------------|---|---|--------------|--------|--|
| 11 | LAYANAN MUTASI SISWA PAUD | Permohonan dari Orang Tua siswa/ wali Siswa | <p>Orang tua menyampaikan permohonan mutasi kepada kepala sekolah</p> <p>Orang tua siswa memohon rekomendasi bersedia menerima siswa kepada kepala sekolah</p> <p>Menyerahkan rekomendasi bersedia menerima siswa dan menerbitkan surat keterangan mutasi siswa</p> <p>Petugas layanan sekolah asal mengeluarkan dari dapodik</p> <p>Petugas layanan operator dapodik sekolah lembaga PAUD menambah siswa mutasi pada dapodik</p> | 2 (dua) Hari | Gratis | <p>PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,</p> |
|----|------------------------------------|---|---|--------------|--------|--|